BAB IV

PEMBAHASAN

- A. Analisis Marital Rape Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Marital Rape terdiri dari berbagai aspek yang dilihat sebagai suatu tindak pidana, yakni sebagai berikut.
 - a. Marital Rape merupakan KDRT

Dalam ruang lingkup keluarga sangat rentan terjadi Kekerasan, sehingga KDRT memerlukan perhatian khusus. KDRT sendiri menjadi banyak dikenal dan populer di kalangan masyarakat semenjak disahkannya UU PKDRT Nomor 23 tahun 2004 yang juga diatur dengan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam pasal 44. KDRT menjadi isu yag sangat populer dan banyak dibicarakan oleh masyarakat, hal ini seiring dengan adanya lembaga-lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang memberikan kontribusi dalam upaya edukasi, advokasi serta sosialisasi kepada masyarakat bahkan kepada korban KDRT. sebelum disahkannya UU PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu seolah-olah tidak ada dan tidak pernah terjadi

¹ UU PKDRT

karena sesungguhnya kekerasan rumah tangga termasuk dalam hidden crime.²

Marital Rape merupakan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP
Baru

Lahirnya pembaharuan hukum pidana merupakan suatu terobosan baru untuk Indonesia, mengingat kuhp yang dipakai sampai saat ini merupakan peninggalan kolonia dahulu sehingga banyak aturan aturan yang perlu perbaharui bahkan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Namun kini semenjak disahkannya Undang — Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang — Undang Hukum Pidana banyak aturan-aturan baru yang masuk dalam KUHP salah satunya adalah kejahatan hubungan seksual secara paksa dalam ikatan perkawinan atau bisa disebut dengan Marital Rape.

Dalam KUHP baru Marital Rape termasuk kategori tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana perkosaan, jika ditarik dari sejarah KUHP, Sebelum KUHP baru disahkan tindak pidana perkosaan hanya sebatas yang dilakukan diluar perkawinan artinya dalam ikatan

² Emei Dwinanarhati Setiaman dan Agung Suprojo, Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Paper ISSN 2407-6864 Vol 8 No. (1), 2018), 39 di akses di https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/924/892 pada 26 agustus 2024, 11:02 WIB

perkawinan tidak termasuk perkosaan hal ini tergambar dalam pasal 285 KUHP³:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Berdasarkan pasal 285 KUHP Unsur – unsur perkosaan dalam Kitab Hukum Pidana yakni sebagai berikut:⁴

- Suatu hubungan seksual atau persetubuhan yang dilarang tampa adanya persetujuan perempuan
- Persetubuhan secara paksa yang bertentangan dengan pihak perempuan
- 3. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki perempuan yang bukan istrinya.

Namun hal ini berbeda dengan rumusan KUHP baru yang menyebutkan dalam Pasal 473 ayat 1,2 dan 6 setiap orang dengan kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, yang dalam ikatan perkawinan dipidana penjara paling lama 12 belas tahun. Dan Ayat 6 menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak

³ Kitab Undang – undang hukum pidana

⁴ Kitab Undang-undang hukum pidana

ada penuntutan kecuali atas pengaduan korban. Namun hal ini menjadi asumsi yang tabu karena akibat pandangan tradisionalis.

Pandangan tradisionalis ini mengakibatkan ketidaksetaraan, dan terkesan diskirminasi terhadap gander terutama terhadap kaum wanita karena pada realitanya diskriminasi banyak terjadi terhadap golongan wanita, dalam kaitannya hubungan suami istri pada dasarnya harus atas kesukarelaan dan tanpa paksaan, karena jika dalam berhubungan suami istri disertai dengan adanya paksaan hal tersebut merupakan termasuk kategori pemerkosaan perkawinan atau Marital Rape. Marital Rape adalah suatu pemerkosaan dalam perkawinan yang juga merupakan suatu kejahatan seksual,⁵ kejahatan seksual atau pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri demikian pula memaksa istri untuk melayani hubungan seksualnya dengan cara paksaan maka perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan perkosaan dalam perkawinan Sehingga dalam pandangan masyarakat tradisonal tidak mungkin dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan terjadi suatu pemerkosaan,

⁵ Cucu Solihah, "*Marital Rape* (Kekerasan seksual dalam perkawinan) persepektif budaya hukum dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT", *Jurnal Studi Gander* Vol 15 No 1, 2022, 158 di akses di https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Palastren/article/view/7167/6456 pada tanggal 20 mei 2024 jam 10:10 WIB

Kasus perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu contoh bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapa saja. Dalam Hukum Pidana Indonesia, Sebelum diatur dalam KUHP baru, Marital Rape sesungguhnya juga diatur dalam beberapa Undang - Undang, seperti halnya dalam UU PKDRT dan UU PKS . Dalam KUHP baru pemerkosaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 473 ayat 1 dan 6 yang menyebutkan bahwa :

"setiap orang yang dengan sengaja kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 belas tahun.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakuka penuntutan kecuali atas pengaduan korban.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa unsur utama yang melakat pada tindak pidana perkosaan dalam perkawinan yaitu adanya perilaku paksaan, kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan secara melanggar hukum dalam ikatan perkawinan. Perkosaan dalam pandangan sosiologis adalah perbuatan mekmaksa terhadap wanita untuk bersetubuh dengannya tampa

.

⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana

adanya kehendak wanita yang menyebabkan kesakitan atau trauma terhadap wanita.⁷

Pemahaman hukum masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh kultur budaya dan agama menjadi penyebab utama kaum wanita yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi tidak berdaya, dan hal inilah yang menjadikan tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya tidak dipandang sebagai bentuk pemerkosaan, terlebih agama memberikan tuntunan untuk mentaati suami dan melayani suami merupakan bagian dari ibadah kaum wanita, dan jika sampai perkara pemerkosaan suami terhadap istrinya menjadi konsumsi publik dan adanya tindakan pelaporan terhadap pihak yang berwenang oleh istri sekalipun istri mendapat tindakan kekerasan selama akan dan dalam proses hubungan seksual dianggap tidak lazim dan tidak wajar.

Marital Rape sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di negara dengan kultur masyarakat bebas tanpa peran dominan agama, sehingga istilah tersebut muncul atas reaksi penentangan tindakan laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga, sehingga pemaksaan hubungan biologis dianggap telah terjadi

⁷ Kodek Dewi Novitasari, "Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana perkosaan dalam perspektif Hak asasi manusia", *Jurnal Analogi Hukum* Vol 2 nomor 3 tahun 2022, 389. Diakses di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/2501/1886 pada tanggal 20 mei 2024 jam 10:42 WIB

pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan, dimana seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak wajar atau tidak disukai istri.

Undang-Undang PKDRT dalam pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Aturan hukum diharapkan mampu memberikan perlindungan pada setiap manusia sebelum dan sesudah terjadi suatu peristiwa hukum, dan dalam kaitan dengan peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat, seyogyanya aturan hukum memberikan perlindungan terhadap pasangan suami istri dari tindakan kekerasan sebelum dan

-

⁸ Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diakses di https://peraturan.bpk.go.id/Download/30306/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202004.pdf pada tanggal 28 Mei 2024 jam 22:01 Wib

sesudah pernikahan itu terjadi dan dalam lingkungan rumah tangga maupun diluar lingkungan rumah tangga.

Jika mengkaji aspek hukum dari pasal 473 KUHP Baru, sebelum sanksi hukum, terdapat suatu peristiwa hukum dengan unsur-unsurnya, dimana didalamnya terdapat unsur kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, persetubuhan dan di perkawinan atau dalam ikatan perkawinan. Aspek unsur kekerasan dan paksaan terjadi didalam ikatan perkawinan merupakan alasan pasal tersebut dapat menyentuh dan menjadi dasar hukum terhadap praktik kekerasan seksual dalam hal kekerasan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan (Marital Rape), tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, persetubuhan adalah bentuk kekerasan yang kerap terjadi oleh suami dengan korban istri dalam suatu rumah tangga, aturan untuk kekerasan sexsual jenis ini belum ada, namun demikian kini telah diatur secara tegas dalam KUHP Baru atau dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang secara spesifik perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana perkosaan

c. Marital Rape dalam Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia Marital Rape dikatagerikan sebagai kekerasan rumah tangga atau kekerasan domestic. Dalam hal ini Marital Rape sudah sangat diperjelas dalam Undang- Undang di Indonesia. Buktinya pada Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) masalah ini dijelaskan dalam pasal 351 dan 352 tentang penganiyaan. Namun, secara lebih rinci masalah kekerasan domestic dan kekerasan dalam rumah tangga di atur dalam UU No. 23 Tahun 2004 entang Kekerasan Dlaam rumah Tangga Penghapusan (KDRT). Kata pemaksaan dalam hubungan seksual dalam UU tersebut tepatnya pada pasal 8 huruf a hanya dijelaskan secra makna global sehingga dalalm penafsirannya masih multitafsir. Dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemaksaan dalam hubungan sesksual adalah "setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai."9

Kemudian dalam pasal 5 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:

- 1. kekerasan fisik;
- 2. kekerasan psikis;
- 3. kekerasan seksual; atau

⁹ Pasal 8 huruf a UU No. 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. penelantaran rumah tangga."¹⁰

Kemudian diperjelas lagi dalam pasal 8 yang menyatakan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c yang meliputi:

- "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;" ¹¹
- "Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."

Kemudian cara untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dapat kita baca dalam pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi;

- 1. Suami,
- 2. istri dan anak,
- orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

 $^{\rm 10}$ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

4. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut."¹³

d. Marital Rape dalam Islam

Dalam hukum islam Marital Rape terkesan ambiguitas, karena keberadaannya antara ada dan tidak ada, dalam hukum islam melakukan hubungan seksual terhadap pasangan yang sah dimata hukum dan syariat adalah suatu hak dan kewajiban. Dalam islam perkosaan adalah paksaan hubungan seksual yang dilakukan diluar ikatan perkawinan yang melanggar syari'at.¹⁴

Akan tetapi jika dilihat dari etika, islam menganjurkan dalam berhubungan seksual dilakukan dengan baik tampa adanya paksaan dan kekerasan terlebihlagi terdapat suatu penyiksaan, berbicara etika dan akhlak Nabi bersabda:

Artinya : Dari Abu Hurairah Rdhiyallahu anhu bahwa Rasulullah S.A.W bersabda "Orang mukmin yang paling baik sempurna

¹³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dwikiapriyansa, "Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan sanksi yang diterapkan", *Jurnal Paronama Hukum*, Vol. 4 No 2 Desember 2019 ISSN 2527-6654, H 138. Di akses di https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3967/2401

Diakses di https://muhammadiyah.or.id/2022/03/bersikap-lembut-terhadap-istri-tanda-kesempurnaan-iman/#:~:text=Salah%20satu%20hadis%20tersebut%20berbunyi,(HR%20at%2DTirmizi).

imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang baik kepada istrinya.

Dalam Al-Qur'an Qs. Surat Al baqarah ayat 187 menyebutkan:

Artinya:

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.¹⁶

Hadist dan Ayat diatas menjelaskan bahwa hubungan antara suami istri seharusnya laksana pakaian. Kiasan ini mengajarkan kepada suami istri untuk saling melengkapi dan saling menghormati satu sama lain.

2. Sanksi Pidana Marital Rape dalam KUHP Baru

Pembaharuan hukum pidana yang tertuang dalam KUHP baru memperkuat ketentuan mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual dengan menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan adanya pembaharuan KUHP diharapkan memberi efek jera kepada pelaku serta menunjukkan komitmen negara dalam melindungi korban dan keadilan. terkait sanksi pidana Marital Rape diatur dalam pasal 473 KUHP.

 $^{^{16}}$ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 1*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 276.

"setiap orang yang dengan sengaja kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 belas tahun.

Pasal 473 KUHP 2023 telah mengatur sanksi berupa penjara paling lama 12 tahun apabila terbukti secara sah dan meyakinkan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa seseorang suami/istri sah untuk bersetubuh. Dalam pasal 473 ayat 1 dan 6 harus memenuhi unsur yakni adanya perilaku paksaan, kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dilakukan secara melanggar hukum dalam ikatan perkawinan.

B. Urgensi Pengaturan Marital Rape Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Keharmonisan Keluarga

Istilah Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan merupakan suatu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pasangan dalam sebuah pernikahan tanpa persetujuan dari pasangannya. Istilah ini menjadi semakin populer di zaman moderen ini karena adanya kesadaran tentang pentingnya hak-hak perempuan dalam sebuah pernikahan dan perlunya melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Marital Rape sebelumnya seringkali diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi dalam sebuah pernikahan. Namun, seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang

semakin berkembang, istilah Marital Rape semakin dikenal dan dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual yang harus ditindaklanjuti secara hukum.

Perkawinan merupakan lembaga suci yang meletakkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Makna perkawinan ini juga dapat dilihat pada Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam kenyataannya, tidak jarang dijumpai pada lembaga perkawinan yang resmi dan halal tersebut terdapat tindakan pelanggaran yang dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan biologis, seperti pemaksaan terhadap istri yang dalam literatur dikenal dengan pemerkosaan dalam rumah tangga atau Marital Rape. Maksud dari pemerkosaan tersebut adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, walaupun pada umumnya pemerkosaan ini seringkali dilakukan oleh suami terhadap istri.

Pada dasarnya pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam kompilasi hukum islam, yang menyebutkan Dalam Pasal 30 - 34 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

¹⁷ Undang – undang perkawinan

- Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat
- 2. Suami istri saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin
- 3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan, serta pendidikan agamanya
- 4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- Jika suami atau istri melalaikam kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.¹⁸

Berdasarkan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam pasal 30 – 34 Kompilasi Hukum Islam maka pada dasarnya hubungan sexsual halal untuk dilakukan karena hubungan seksual termasuk sebagai pemenuhan nafkah batin atau memelihara kehormatannya, dan istri memiliki kewajiban untuk mematuhi dan mentaati suami, sebagaimana terdapat dalam hak dan kewajiban istri yakni sebagai berikut :

- a) Taat dan patuh kepada suami
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c) Mengatur rumah dengan baik
- d) Menghormati keluarga suami

.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Tim Permata Press, 2003), 87.

- e) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami,
- f) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h) Selalu berhemat dan suka menabung
- i) Jangan selalu cemburu buta.¹⁹

Melihat hak dan kewajiban, maka istri memiliki kewajiban untuk mentaati suami, termasuk dalam hubungan seksual, jika suami menginginkan atau ingin berhubungan seksual, sewajarnya istri tidak boleh menolak dan harus melayani. namun bagaimana jika istri tidak dalam ingin berhubungan seksual karena keadaan yang tidak memungkinkan sepertihalnya istri sedang merasa sakit sehingga harus menolak ajakan hubungan seksual suami, akan tetapi suami tetap ingin melakukan hubungan seksual, hal ini akan menimbulkan perdebatan suami istri yang ujungnya akan timbul pemaksaan oleh suami dan timbulnya kekerasan.

Dalam Perkawinan seharusnya mengedepan asas kesukarelaan dan persetujuan dalam hal apapun, sebagaimana Mohammad Ali memberikan penjelasan mengenai asas kesukarelaan dan persetujuan, Pertama asas kesukarelaan ini merupakan asas terpenting, karena asas ini bukan hanya untuk kedua mempelai melainkan juga kedua orang tua dua belah pihak. Kedua asas persetujuan, asas ini menjelaskan bahwa dalam melangsungkan perkawinan

•

¹⁹ H.M.A Tihami, Sohari Sahrani, *Figih Munakahat Kajian Figih Nikah Lengkap*. 161.

tidak boleh ada paksaan.²⁰ Berdasarkan pendapat Muhammad Ali jika ditarik dalam ranah pemenuhan hubungan seksual maka dalam melakukan hubungan seksual harus ada juga asas kesukarelaan dan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual.

Jika sudah terjadi pemaksaan dalam menjalin hubungan seksual maka resiko terjadinya pertikaian sangatlah besar, sehinggan tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Karena sejatinya untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak semata-mata mudah atau muncul secara langsung dalam rumah tangga, akan tetapi sakinah mawaddah warahmah muncul jika fungsi dari keluarga dan etika berkeluarga juga berjalan sebagaima mestinya, adapun fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Biologis dalam keluarga merupakan sebagai tempat terbaik untuk melangsungkan sebuah keturunan secara sehat dan sah.
- b. Fungsi Edukatif adalah Keluarga memiliki kewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak anak serta juga pendidikan terhadap istri karena suami merupakan kepala keluarga atau pemimpin dalam rumahtangga, sehingga suami memiliki kewajiban memberikan pendidikan.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009), h139

- c. Fungsi Religius adalah Keluarga merupakan tempat penanaman nilai agama melalui pemahaman, pemyadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta tercipta iklim keagamaan dalam rumah tangga.
- d. Fungsi Protektif yakni Keluarga menjadi tempat yang aman dari ganguan internal dan eksternal dan untuk menangkal segala pengaruh negative yang timbul
- e. Fungsi Sosialisasi yaitu Islam bertujuan membagunan masyarakat yang kuat dan dekat solidaritasnya, kelyarga memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan fungsi ini, karena keluarga merupakan elemen terkecil yang memiliki hubungan social baru akibat suatu perkawinan.
- f. Fungsi Rekreatif Yaitu keluarga yang memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas lain.
- g. Fungsi Perlindungan dan pemeliharaan Adanya fungsi ini keluarga dapat anggota keluarga lainnya merasa nyaman tenang dan damai ditengahtengah keluarganya.²¹

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sakinah mawaddah warahmah harus di bentuk dengan upaya – upaya seperti komonikasi yang baik,

²¹ Sholihah Dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Menurut Muhammad Quraish Sihab", *Jurnal Salimiya Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 1 Nomor 4 Eissn: 2721 – 7078, Oktobef 2020, 118.

penuh kasih sayang sehingga timbul keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan keluarga merupakan sebuah situasi dan kondisi yang akan terjalinnya rasa kasih sayang, saling pengertian, saling memberikan dukungan, bekerjasama dan saling berkomunikasi serta setiap anggota dapat mengaktualisasikan diri dengan baik sehingga dapat meminimalisir konflik, kekecewaan dan ketegangan. Harmonisasi keluarga bukan datang secara tibatiba akan tetapi dibentuk oleh suami dan istri, Terdapat beberapa aspek terbentuknya harmonisasi keluarga yakni sebegai berikut:²²

- Menciptakan kehidupan beragama : menciptakan kehidupan beragama merupakan hal yang penting, karena dalam setiap ajaran agama memiliki nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan
- Mempunyai waktu untuk bersama : selalu menyediakan waktu untuk bersama, berkumpul bersama meluangkan waktu untuk mengobrol, makan bersama, serta menemani anak bermain, merupakan salah satu membetuk harmonisasi keluarga
- 3. Komonikasi yang efektif : komonikasi juga merupakan hal yang penting, komonikasi yang baik dapat membetuk suatu keharmonisam, sepertihalnya saling terbuka tidak ada yang ditutuptutupi sehingga tidak timbul kesalah fahaman.

22

- 4. Penghargaan dan kasih sayang : penghargaan dan kasih sayang dalam sebuah keluarga wajib ada, karena sejatinya dalam keluarga harus saling menghargai dan menyayangi.
- Komitmen : masing-masing anggota keluarga memiliki komitmen, saling menghargai, mempercayai, saling setia dan berbagi satu sama lain.

Pemakasaan hubungan seksual atau Marital Rape tidak dibenarkan dengan alasan apapun, Menurut Susilo ada tiga macam bentuk Marital Rape dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yaitu pertama battering Rape yaitu suami melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik di waktu bersamaan disaat melakukan hubungan suami istri sedangkan istri dalam keadaan tidak siap atau tidak sedang berkeinganan untuk melakukan hubungan seksual. Kedua Force only Rape yakni suami mengancam istri sebelum melakukan hubungan seksual suami istri dan ketiga obsessive Rape yakni istri atau pasangan mendapat kekerasan seksual dalam bentuk prilaku sadistik atau kekerasan seperti memukul, menarik rambut, mencekik atau bahkan mengunakan sajam yang dapat melukai istri untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual dengan penderitaan istri tersebut.²³

²³ Orin Gusta, Andini Lisa Apriliya Gusreyna And Surya Eriansyah, "*Marital Rape* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan RKUHP". *Laporan Hasil Jurnal Penelitian*, (2022), 2.

Namun hal ini menjadi tabu karena masyarakat umumnya lebih meyakini jika seseorang sudah menikah dan sudah menjadi suami istri maka perempuan tersebut menjadi kepunyaan suaminya sepenuhnya. Keadaan ini membuat cara pandang masyarakat terhadap pemerkosaan dalam perkawinan atau Marital Rape bukanlah hal yang nyata yang harus di nyatakan kepada publik, karena pada dasarnya dalam perkawinan setiap hubungan suami istri merupakan suatu hal yang tidak dilarang oleh agama, sehingga pemerkosaan dalam rumah tangga di anggap bukanlah hal yang nyata.²⁴ Hal ini sebagaimana didasarkan pada firman Allah Surah Al Baqarah ayat 223.

Artinya:

"Istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kamu itu kapan dan bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kedepankanlah untuk diri kamu, serta bertaqwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan berikanlah kabar gembira orang-orang mukmin". ²⁵

Didalam Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab mengumpamakan suami layaknya petani sedangkan istri di ibaratkan seperti ladang tempat bercocok

²⁴ Angelina Arya Danisa, Novita Arystana, Charina Elsina Natalia Tahapari, Ramadhanis Samadi, "Kriminalisasi *Marital Rape*: Eksistensi Dan Pembuktiannya", *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, Vol 25 No -01 July (2022), 2.

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 480.

tanam, sehingga ketika petani ingin menanam benih maka petani wajib melihat ladangnya terlebih dahulu apakah ladangnya sedang baik atau dalam keaadaan tidak baik, sehingga dalam melakukan hubungan haruslah keduanya saling memahami keadaan, bukan memaksakan keadaan.²⁶ Husein Muhammad memberikan suatu pendapat terkait posisi wanita, beliau memberikan suatu pendapat dengan menegaskan bahwa perempuan bukan hanya tubuh yang bisa dieksploitasi. Ia adalah ruh, jiwa manusia.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan hubungan seksual sangatlah tidak tepat jika disertai dengan paksaan bahkan kekerasan, karena wanita juga merupakan manusia, yang posisinya sejajar dalam hal memberikan pendapatnya atas persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, sepertihalnya pendapat Faqihuddin Abdul Qodir, berpendapat bahwa tindakan Marital Rape merupakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, hal ini didasarkan kepada prinsip *mubadalah*, ²⁸ dalam Al-Our'an Os. Surat Al baqarah ayat 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya:

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. 480

Husaen Muhammad, https://kupipedia.id/index.php/Husein Muhammad#:~:text=Dr.%20(Hc)%20KH.,Ibu%20Nyai%20Umm u%20Salma%20Syatori 28 https://www.nu.or.id/nasional/kh-faqihuddin-abdul-kodir-jelaskan-soal-paksaan-dalam-hubungan-intim-

suami-istri-3kILz diakses pada tanggal 16 januari 2024 jam 22;00

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa hubungan antara suami istri laksana pakaian. Kiasan yang digambarkan oleh Al-Qur'an ini mengajarkan kepada suami istri untuk saling melengkapi satu sama lain.

Marital Rape atau pemerkosaan dalam perkawinan memiliki dampak yang sangat negatif. Karena dalam Marital Rape terdapat ancaman, paksaan dan kekerasan secara fisik, adapun dampak Marital Rape adalah sebagai berikut:³⁰

- Dampak medis yaitu menimbulkan lecet pada vagina istri atau bahkan melukai fisik lain yang menyakiti istri. Hal ini terjadi karena hubungan seksual tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama.
- 2. Dampak psikis yaitu dapat menimbulkan kekecewaan yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya adalah istri tidak percaya diri karena merasa tidak mampu untuk melayani suaminya. Istri juga dapat mengalami ketakutan yang luar biasa dan merasa terancam oleh lingkungannya.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsir Jilid 1*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 276.

Mega Puspita, Khairul Umami, "mengeksplorisasi dampat kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan dalam perkawinan d Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 4 no 1 juni 2024, E-ISSN 2986-5409, h, 16. Di akses di https://e-journal.metrouniv.ac.id/syakhsiyah/article/view/9369/3928 pada tanggal 08 september 2024 jam 10:24

 Dampak pada keutuhan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah karena dengan fenomena Marital Rape ini istri bisa menjadikan kekerasan atau Marital Rape sebagai alasan untuk perceraian

Maka berdasarkan dampak diatas Marital Rape memiliki sisi yang negative yaitu salah satunya terhadap pada keutahan rumah tangga, rumah tangga yamg seharusnya damai penuh kasih sayang dan melindungi kini menjadi berbalik yaitu banyak ancaman, paksaan dan kekerasan secara fisik, maka dalam hal ini menjadi penting untuk diatur mengenai Marital Rape dalam Undang - Undang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, hal ini menjadi peringatan dan batasan agar rumah tangga yang dibina tidak dilaksanakan secara semerta – merta, hal ini juga menjadi pelindung bagi korban agar juga mendapat suatu kepastian hukum. Sehingga tujuan utama dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah marahwah akan tercapai.